



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 65 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### GAJI DIREKSI, PENGHASILAN PEGAWAI, UANG JASA BADAN PEMBINA DAN DEWAN PENGAWAS SERTA HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar pemberian gaji Direksi, penghasilan Pegawai, uang jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas, serta honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2006 tentang Uang Jasa Badan Pengawas, Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan gaji tertinggi pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas sebagai dasar penghitungan besaran gaji Direktur Utama, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, uang jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas, serta Honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1974 Nomor 153 Seri C);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI DIREKSI, PENGHASILAN PEGAWAI, UANG JASA BADAN PEMBINA DAN DEWAN PENGAWAS SERTA HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Teknik.
5. Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.

#### **Pasal 2**

- 1) Gaji Direktur Utama sebesar 2,25 (dua koma dua puluh lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM.
- 2) Gaji Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

### Pasal 3

- 1) Penghasilan pegawai PDAM terdiri dari :
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan jabatan;
  - c. Tunjangan Suami / Isteri;
  - d. Tunjangan anak;
  - e. Tunjangan Pelaksana;
  - f. Tunjangan Kegiatan Kerja;
  - g. Tunjangan Kesehatan;
  - h. Tunjangan beras;
  - i. Tunjangan Air;
  - j. Tunjangan Pajak Penghasilan;
- 2) Besarnya penghasilan pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai dengan kemampuan PDAM, dan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Penghasilan pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertinggi sebesar Rp. 5.790.750,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terendah sebesar Rp. 1.788.150,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)

### Pasal 4

- 1) Kepada Badan Pembina, Dewan Pengawas, dan Sekretariat Dewan Pengawas diberikan uang jasa setiap bulan.
- 2) Besarnya uang jasa Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. uang jasa Ketua Badan Pembina sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
  - b. uang jasa Wakil Ketua Badan Pembina sebesar 23 % (dua puluh tiga perseratus) dari gaji Direktur Utama;
  - c. uang jasa Sekretaris Badan Pembina sebesar 17 % (Tujuh belas perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- 3) Besarnya uang jasa Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. uang jasa Ketua Dewan Pengawas sebesar 23 % (dua puluh tiga perseratus) dari gaji Direktur Utama;
  - b. uang jasa Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
  - c. uang jasa anggota Dewan Pengawas sebesar 17 % (tujuh belas perseratus) dari gaji Direktur Utama;

- d. uang jasa Sekretaris sekretariat Dewan Pengawas sebesar 14 % (empat belas perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- e. uang jasa anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebesar 8 % (delapan perseratus) dari gaji Direktur Utama;

#### Pasal 5

Uang jasanya penghasilan Direksi, pegawai PDAM, Uang jasa Badan Pembina, Dewan Pengawas dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4 tidak boleh melebihi 14 % (empat puluh perseratus) dari realisasi biaya tahun sebelumnya.

#### Pasal 6

Uang pemberian gaji Direksi, uang jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas, serta honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas PDAM berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai hitung mulai bulan Februari 2010.

#### Pasal 7

Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2006 tentang Uang jasa Badan Pengawas, Honorarium Anggota Sekretariat, Gaji Direksi, serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 24 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 FEB 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

